

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persamaan hak memperoleh pendidikan dijamin oleh negara sehingga secara historis pendidikan inklusi perlu untuk terus dikembangkan sesuai hak asasi manusia. Kebijakan Pemerintah dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun disemangati oleh seruan *International Education For All (EFA)* yang programkan oleh UNESCO sebagai kesepakatan global hasil *World Education Forum* di Dakar Sinegal tahun 2000. Seruan tersebut sesuai dengan jiwa pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 tentang hak setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan dan pasal 32 dan UU Nomor 20/2003 tentang sitem pendidikan Nasional yang mengatur mengenai pendidikan dan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus.¹

Pendidikan inklusi adalah pendidikan terbuka, dimana semua anak yang berkeinginan bisa melanjutkan ke lembaga pendidikan inklusi. Pelaksanaan pendidikan inklusi, semua siswa memperoleh dukungan yang sama dalam proses pembelajaran di kelas, namun untuk siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus (GPK).² Pendidikan inklusi dapat dipahami sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan madrasah di RA, MI, MTs dan MA dengan turut sertanya Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Penyediaan pendidikan inklusi telah memiliki payung hukum yaitu Peraturan Menteri

¹ Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusi*, (Bandung: Refika Aditama 2015), 1.

² Wahyudi Dan Ratna Krsitiawati, *Pendidikan Inklusi Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Data Dan Statistik Kemendikbud, 2016), 14.

Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.³

Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat memperoleh layanan pendidikan yang sama dengan siswa reguler. Selain pada satuan pendidikan khusus, siswa berkebutuhan khusus juga dapat menempuh pendidikan pada madrasah terpadu. Madrasah terpadu merupakan madrasah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, sarana prasarana yang sama untuk seluruh peserta didik. Madrasah terpadu saat ini lebih dikenal dengan madrasah inklusi.⁴

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2 menegaskan bahwa: “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”⁵ Hal ini juga selaras dengan raperda Kabupaten Kudus tentang Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam hal pekerjaan dan jaminan pendidikan, menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan.⁶

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (2) di atas, menggambarkan bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya. Pemerintah sudah seharusnya memfasilitasi

³ Dedy Kustiawan Dan Erwan Hermawan, *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Madrasah*, (Bandung: Mdp Media, 2021), 13.

⁴ Wahyudi, *Pendidikan Inklusi Di Indonesia*, 14.

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 6.

⁶ Anggara Jiwardana, *Raperda Diffabel Kudus*, (Kudus: Muria News, 2021).

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan adanya lembaga pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, namun berdasarkan kenyataan di lapangan masih banyak anak atau warga negara, terutama penyandang disabilitas yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama seperti anak yang lainnya.

Pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, beberapa kesulitan yang dihadapi di antaranya; sekolah atau madrasah inklusi yang sudah menerima siswa berkebutuhan khusus tidak langsung dengan mudahnya menangani anak-anak tersebut, Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kelas yang heterogen dengan memiliki anak didik dengan karakteristik ABK dan reguler, Guru juga belum siap untuk menangani anak-anak di kelasnya dengan karakteristik yang berbeda sehingga pendidik yang berhadapan langsung dengan ABK di kelas mengeluh dan sulit untuk mengajar satu metode dengan perlakuan yang sama dalam kondisi siswa yang heterogen sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai seperti yang diharapkan.⁷ Pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus juga belum semua terpenuhi, baru sebanyak 49.647 siswa dari total sekitar satu juta anak berkebutuhan khusus yang dapat mengenyam pendidikan. *Eksklusivitas* dalam pendidikan menutup kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan sehingga semakin membuat anak yang kurang beruntung dan berkebutuhan khusus semakin terpinggirkan.⁸

Pendidikan inklusi di madrasah yang masih tergolong sedikit memerlukan perhatian khusus dari Kementerian Agama supaya terus berkembang dan bertambah seiring dengan kebutuhan penerimaan anak berkebutuhan khusus di madrasah karena selama ini pendidikan inklusi masih

⁷ Agung Tri Wibowo Dan Nur Laila Anisa, Problematika Pendidikan Inklusi Di Indonesia, *Ppd Ums Surakarta: Jurnal Pendidikan Islam*, 2019, 17.

⁸ A.Jauhari, Pendidikan Inklusif Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas, *Jurnal Ijtimaiya* , Vol. 1 No. 1, Juli-Desember 2017, 24.

didominasi oleh lembaga pendidikan umum. Data jumlah madrasah inklusi di Indonesia pada tahun 2021 menurut Muhamad Zain yang menjabat sebagai Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan pada Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama menyebutkan bahwa baru ada 77 madrasah inklusi di Indonesia dengan penyebaran yang belum merata dan didominasi oleh wilayah pulau jawa, sedangkan jika dilihat dari tingkatannya juga masih terlihat ketidakseimbangan yaitu Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 11 unit, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 50 unit, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 15 unit dan Madrasah Aliyah (MA) hanya 1 unit.⁹

Pendidikan inklusi di madrasah masih perlu pembenahan agar dapat beriringan dengan visi pendidikan yang mengedepankan keragaman dan kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Kurikulum dan metode pengajaran yang kaku dan sulit diakses oleh ABK masih ditemukan pada kelas inklusi. Pengintergrasian kurikulum belum dapat dilakukan oleh guru karena kemampuan guru yang terbatas. Guru-guru belum mendapatkan training yang praktikal dan kebanyakan yang diberikan sifatnya hanya sebatas sosialisasi saja. Wali kelas dan atau guru bidang studi yang kedapatan di kelasnya ada ABK masih menunjukkan sikap “terpaksa” dalam mendampingi ABK memahami materi.

Pada prinsipnya madrasah inklusi merupakan hasil suatu perubahan yang dapat menguntungkan bagi anak berkebutuhan khusus, juga bagi anak pada umumnya. Prinsip paling mendasar dalam pendidikan inklusif adalah bagaimana agar peserta didik dapat belajar bersama, belajar menghargai dan menghormati sesama, mengenal bahwa di lingkungan kita terdapat anak-anak yang mempunyai kelebihan dan kekurangan baik fisik, intelegensi dan sosial. Namun akhir-akhir ini beberapa masalah muncul dengan kebijakan program pendidikan inklusif yang nyatanya belum siap secara utuh menjadi pendidikan inklusif, diantaranya:

a. Masih jarangny sekolah yang mau menerima peserta didik

⁹ Muhammad Zain, *Seminar Nasional Peran Profesional Guru Pendidikan Khusus di Madrasah Inklusi*, (Jakarta: Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI), 2021.

- dengan hambatan baik fisik, intelegensi, emosi, dan sosial.
- b. Beberapa sekolah yang memenuhi syarat menjadi sekolah inklusi, masih subyektif mementingkan beberapa aspek tanpa kesiapan menyeluruh.
 - c. Sangat kurangnya guru yang berlatar belakang S1 pendidikan khusus berkaitan dengan layanan pendidikan bagi ABK.
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat dengan adanya anggapan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus bisa menular. Ini menjadi salah satu jurang pemisah antara ABK dengan anak normal pada umumnya.

Madrasah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh Guru Pendidik Khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Antara guru kelas dan GPK saling bekerjasama dalam melayani anak berkebutuhan khusus, mulai dari mengidentifikasi anak, mengasesmen anak, sampai kepada menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi anak tersebut. Program Pembelajaran Individual (PPI) ini terkadang juga tidak semua anak berkebutuhan khusus membutuhkannya, oleh karena itu GPK berperan sebagai tempat berbagi pengalaman bagi guru kelas dan guru mata pelajaran karena tidak semua guru di sekolah reguler paham siapa dan bagaimana menghadapi anak berkebutuhan khusus serta pembelajaran yang dibutuhkan mereka sesuai dengan kekhususan anak tersebut.

Melihat beberapa problematika pelaksanaan pendidikan inklusi di madrasah, ada beberapa point yang harus bisa diperbaiki oleh kurikulum pengembangan pendidikan serta pengawasan untuk pendidikan ABK di Indonesia. Salah satunya adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Kewajiban dan hak mereka seharusnya juga ada keseimbangan karena tidak dipungkiri bahwa honorarium bagi guru pembimbing khusus di madrasah yang berstatus sebagai wiyata bhakti masih jauh dari ketentuan UMR yang ditentukan oleh pemerintah, hal ini tentunya tidak seimbang dengan tugas berat sebagai seorang Guru Pembimbing Khusus (GPK) bagi anak-anak berkebutuhan

khusus. Diharapkan dengan adanya anggaran tersendiri bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK) sesuai kapasitasnya, maka madrasah inklusi yang sebenarnya akan terwujud dan bukan sekedar formalitas semata.

Menangani masalah yang muncul dalam pendidikan inklusi di madrasah diperlukan upaya-upaya positif dan berkelanjutan, baik di dalam lingkup sekolah (internal) ataupun di luar sekolah (eksternal). Upaya internal bisa dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan tentang kesadaran terhadap penanganan disabilitas, berbagi pengetahuan dan pengkajian aksesibilitas, sedangkan upaya eksternal bisa dilakukan dengan sosialisasi secara sistematis bersama pemerintah dan masyarakat. Membangun paradigma inklusi berarti juga memahami pandangan orang terhadap diri dan lingkungannya, dimana hal tersebut mencakup tiga unsur di dalamnya, yakni pola berpikir (kognitif), bersikap memiliki empati (afektif) dan dalam bertindak laku (psikomotorik).

Munculnya virus *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) pada tahun 2019 juga menjadi problematika pendidikan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di madrasah inklusi, salah satunya dengan melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu mengubah pembelajaran tatap muka (luring) menjadi daring. Diberlakukannya pembelajaran daring memberikan tantangan tersendiri bagi pendidikan di madrasah inklusi karena siswa berkebutuhan khusus termasuk kelompok yang paling rentan terjadi degradasi dalam pendidikan bila diterapkan pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan. Pembelajaran yang telah dibangun bertahun-tahun di madrasah menjadi terganggu karena terjadi ketidaksinambungan dengan pembelajaran yang diterapkan di lingkungan rumah, oleh karena itu dibutuhkan manajemen dan strategi pembelajaran yang tepat dari guru untuk orang tua dan siswa berkebutuhan khusus.

Upaya mematuhi keputusan pemerintah terkait program pembatasan sosial berskala besar, tetap melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran jarak jauh (daring) ini merupakan pilihan bagi madrasah inklusi karena apabila memaksakan sistem pembelajaran tatap muka langsung, maka rawan bagi kesehatan peserta didik berkebutuhan khusus

sehingga melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh (daring) ini, peserta didik berkebutuhan khusus tetap mendapatkan pembelajaran dan terjaga kesehatannya di bawah pengawasan orang tua.

Program pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (daring) ini dilakukan melalui media online seperti menggunakan aplikasi tatap muka zoom, video call dan whatsapp juga memunculkan beberapa masalah dalam pelaksanaannya di antaranya yaitu banyaknya materi yang diberikan dalam pembelajaran jarak jauh (daring) ini cukup membuat orang tua kebingungan untuk mengajari anaknya di rumah, apalagi harus ada penanganan khusus bagi peserta didik inklusi. Secara keseluruhan, tantangan dalam pembelajaran jarak jauh (daring) bagi anak berkebutuhan khusus ialah sebagai berikut: 1) keterbatasan orang tua dalam memahami tugas, 2) keterbatasan sarana keterampilan di rumah, 3) kesulitan akses internet di rumah, 4) keterbatasan pemahaman orang tua dalam pemanfaatan teknologi informasi, 5) materi yang diberikan dalam pembelajaran jarak jauh (daring) ini cukup banyak, 6)¹⁰ Anak-anak mudah bosan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan pembelajaran inklusi pada masa pandemi Covid 19 untuk anak berkebutuhan khusus di madrasah inklusi dibutuhkan beberapa manajemen dan strategi yang tepat.

Pandemi Covid 19 mengakibatkan munculnya berbagai problematika yang mengharuskan semua pihak untuk siap menjalani semua kegiatan dari rumah termasuk salah satunya dibidang pendidikan. Problematika pembelajaran dimasa pandemi menyebabkan munculnya tantangan atau hambatan tersendiri baik bagi peserta didik berkebutuhan khusus, guru, dan orang tua yang biasanya mempercayakan anaknya pada guru di sekolah sekarang mendadak menjadi guru untuk anak-anaknya di rumah sehingga mengalami kebingungan karena beberapa orangtua bukan ahli dalam bidang

¹⁰ Narullyta Puspita Dewi, Problematika Pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus pada Masa Pandemi Covid-19 di Sekolah Inklusi dan Strategi Menanganinya, *Jurnal Pendidikan Inklusi UNJ*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020, 7.

pendidikan, ditambah lagi ada beberapa orangtua yang masih belum mengerti tentang teknologi, serta strategi-strategi yang tepat untuk PDBK maka dibutuhkan penelitian yang lebih dalam tentang bagaimana manajemen yang tepat dari lembaga pendidikan yang melaksanakan program pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di madrasah.

Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang sangat menarik untuk dipilih sebagai lokasi penelitian tentang Manajemen Pendidikan Inklusi pada masa pandemi Covid 19 karena berdasarkan data awal yang diperoleh, menjadi madrasah yang konsisten sebagai lembaga pendidikan madrasah yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusi termasuk juga pelaksanaan pendidikan inklusi ketika masa pandemi Covid 19. Madrasah ini didirikan atas dasar kepedulian terhadap ABK. Keistimewaan dari madrasah ini di antaranya yaitu peserta didik yang berkebutuhan khusus dilayani secara intensif. Masing-masing peserta didik mempunyai guru pendamping, sehingga perkembangan peserta didik menjadi lebih terpantau sehingga peserta didik yang diterima di madrasah ini dibatasi jumlahnya. Hal ini dikarenakan terbatasnya guru pendamping, setiap kelas hanya menerima dua siswa berkebutuhan khusus.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, manajemen pembelajaran inklusi yang diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Barat pada masa Pandemi Covid 19 sangat tepat untuk menjadi faktor utama penelitian dan disusun menjadi sebuah karya ilmiah dalam tesis ini karena dapat menjadi solusi alternatif sebagai sebuah pendekatan baru dalam sistem pendidikan madrasah inklusi yang berlandaskan nilai-nilai Islami.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan manajemen pendidikan inklusi pada masa pandemi Covid 19 di MI Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Ada tiga fungsi yang

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Ika Setiyawati, S.S. M.Pd., Manajer Inklusi Mi Keji Ungaran Barat, Jumat, 3 Desember 2021 Di Mi Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

perlu dilakukan menurut standar pengelolaan manajemen, antara lain mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Ketiga fungsi ini yang menjadi fokus utama dalam penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan tentang bagaimana manajemen pendidikan inklusi di Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang dapat disusun menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pendidikan inklusi pada masa pandemi Covid 19 di Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang ?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi pada masa pandemi Covid 19 di Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang ?
3. Bagaimana evaluasi pendidikan inklusi pada masa pandemi Covid 19 di Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Perencanaan pendidikan inklusi Pada Masa Pandemi Covid 19 di Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
2. Pelaksanaan pendidikan inklusi Pada Masa Pandemi Covid 19 di Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
3. Evaluasi pendidikan inklusi pada masa pandemi Covid 19 di Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan keilmuan dalam kajian Manajemen Pendidikan Islam melalui Manajemen Pendidikan Inklusi dalam lingkungan pendidikan formal madrasah sebagai salah satu alternatif pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan informasi tentang pengorganisasian pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di lingkungan pendidikan formal di madrasah.
 - b. Memberikan kontribusi pemahaman bagi para praktisi pendidikan, baik dalam tataran konsep maupun praktis akan pentingnya pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di lingkungan pendidikan formal di madrasah.
 - c. Memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademisi yang mengadakan penelitian berikutnya, baik meneruskan maupun mengadakan riset baru.

F. Sistematika Penulisan

Proposal Tesis ini terdiri dari tiga bab dengan susunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan di bahas tentang kerangka teori yang meliputi deskripsi konseptual fokus dan sub fokus penelitian yang terdiri dari manajemen pendidikan, pendidikan inklusi di madrasah pada masa pandemi Covid 19, penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan, data serta sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari Gambaran Umum MI Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Perencanaan Pendidikan Inklusi di MI Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Pelaksanaan Pendidikan Inklusi pada Masa Pandemi Covid 19 di MI Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Evaluasi Pendidikan Inklusi di MI Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang serta Analisis Hasil dan Pembahasan Penelitian.

Bab V Penutup, terdiri dari Simpulan dan Saran. Simpulan penelitian berisi tentang jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu bagaimana Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi pendidikan Inklusi di MI Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang, sedangkan saran berisi tentang masukan kepada Kepala Madrasah, segenap Guru Inklusi, Kementerian Agama dan lembaga pembuat kebijakan terkait agar pendidikan Inklusi di Madrasah menjadi lebih baik.

